



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR 02: 421.10/ 048 - PLS/2005

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ TUNAS HARAPAN “
KECAMATAN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi Kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah .Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) banyak potensi yang dapat digali ,ditumbuhkan, dimanfaatkan, dan di daya gunakan sehingga kreaktivitas dan aktipitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
- c. Untuk menjamin terselenggaraanya program Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) dengan baik maka perlu dikeluarkan izin operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor .73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Subang Nomor : 421.10/048-PLS/2005, tanggal 06 Juli 2005, tentang Permohonan SK Pendirian PKBM “TUNAS HARAPAN “.
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420 / 17 Hinsos /2000 tentang pembentukan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).
7. Surat Bupati Subang Nomor : 427/76 Bap / 2002 tentang rencana Program PKBM , Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da’i.
8. Intruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055 / U / 2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
"PKBM TUNAS HARAPAN" Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang
Kabupaten Subang untuk Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
- Kedua : Dalam Operasional **PKBM** ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055 / U / 2001 tentang standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga .
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku .
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka **Ijin Operasional dinyatakan tidak berlaku**.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 09 Juli 2005



Drs. MAK'MUR SUTISNA, WD. MM. Pd
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Kasubdin Diklusepora
2. Camat Pamanukan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamanukan.
4. Kepala Desa Mundusari
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.